



P U T U S A N

Nomor 104/Pid.Sus/2016/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ABDUL WAHID** als **YOSEP FADIRSYAIR** als **WAHID** ;
Tempat lahir : Saumlaki ;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/24 Juni 1989 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Pattimura jalur 5 Timika Kabupaten Mimika ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Sopir ;

1. Penyidik sejak tanggal 03 Agustus 2016 s/d tanggal 22 Agustus 2016;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Timika sejak tanggal 23 Agustus 2016 s/d tanggal 1 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2016 s/d tanggal 19 Oktober 2016;
4. Hakim sejak tanggal 05 Oktober 2016 s/d tanggal 03 Nopember 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 04 Nopember 2016 s/d tanggal 02 Januari 2017;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 08 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 07 Desember 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 08 Desember 2016 sampai dengan tanggal 05 Februari 2016;

Terdakwa di persidangan tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 Putusan Nomor :104/Pid.Sus/2016/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 104/Pid.Sus/2016/PT JAP, tertanggal 14 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- II. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 104/Pid.Sus/2016/PT JAP, tentang penentuan hari persidangan perkara ini;
- III. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dalam perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor 104/Pid.Sus//2016/ PN.Tim tanggal 03 Nopember 2016 dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;
- IV. Surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. PKR : PDM – 47/TMK/Euh.2/09/2016 tanggal 30 September 2016 yang isinya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa **ABDUL WAHID** alias **YOSEP FADIRSYAIR** alias **WAHID** pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2016 sekitar pukul 15.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Poros Mapuru Jaya KM 11 Timika Timika atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu **DOROTEUSFANULENE** (korban), yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2016 sekira pukul 14.30 Wit terdakwa bersama dengan saksi **MARTINUS TEPO**, saksi **YOHANES FANULENE**, saksi **BRIAN HERLANDO**, saksi **BOBY JELAU**, saksi **SAUL KAMSI** dan **DOROTEUS FANULENE** membawa barang-barang kios menuju kearah log pound dengan menggunakan mobil Mitsubishi L 300 Pick Up wara hitam P 8876 VQ yang dikendarai oleh terdakwa dengan kecepatan tinggi 90-100 Km kemudian sekira pukul 15.00 Wit pada saat ditempat kejadian mobil tersebut sempat keluar dari jalur menuju sebelah kanan jalan dan hampir keluar dari badan jalan, Sehingga membuat terdakwa kaget selanjutnya langsung membanting stir mobil ke arah kiri menuju jalur sebelah kiri kemudian

Halaman 2 Putusan Nomor :104/Pid.Sus/2016/PT.JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat mendekati jalur sebelah kiri pengemudi hendak membanting stir lagi ke arah kanan dengan menginjak rem perlahan-lahan namun mobil kehilangan keseimbangan dan langsung terbalik ke sebelah kanan lalu terseret keluar dari jalan raya selanjutnya menabrak pohon dalam keadaan terbalik hingga mobil tersebut rusak parah dimana bodi kap mobil peot, kaca bagian depan pecah berguguran.

Bahwa pada saat mobil tersebut terbalik terdakwa bersama saksi MARTINUS TEPPPO dan saksi YOHANIS FANULENE tetap berada didalam kabin depan mobil sedangkan saksi BOBI JELAU terlempar ke jalan raya di jalur sebelah kiri dalam keadaan tersungkur , saksi SAUL KAMSI berada didepan saksi BOBI JELAU, saksi BRIAN HERLANDO berada didepan saksi SAUL KAMSI ditengah jalan (berada digaris marka pembagi jalan) selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi MARTINUS TEPPPO, saksi YOHANES FANULENE korban DOROTEUS FANULENE keluar dari dalam mobil tersebut dan melihat korban DOROTEUS FANULENE tergeletak diatas aspal dengan posisi tersungkur tangan lurus ke depan dan kepala menghadap ke samping kiri, kemudian terdakwa bersama para saksi yang masih dalam keadaan sadar dengan kondisi luka-luka langsung membawa korban DOROTEUS FANULENE ke Rumah Sakit Umum Daerah Mimika (RSUD) Mimika dengan menggunakan mobil SAR namun korban DOROTEUS FANULENE tidak sadarkan diri. Selanjutnya setelah korban mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Mimika (RSUD) Mimika korban DOROTEUS FANULENE meninggal dunia.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban DOROTEUS FANULENE mengalami luka-luka dan meninggal dunia yang dapat dibuktikan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/04/VS-RS/2016 tanggal 6 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gustian Rante Tiballa selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mimika dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pasien datang dalam keadaan tidak sadar dan tercium aroma minumanberalkohol ;
2. Pada korban ditemukan luka lebam dikepala sebelah kiri dengan diameter 5 cm, luka robek dikepala sebelah kanan dengan panjang 3 cm, lebar 2 cm, dan dalam 1 cm, luka lecet diwajah dengan diameter 5



cm, luka lebam di dada kiri dengan diameter 4 cm, luka lebam dilengan kiri atas dengan diameter 3 cm, luka lecet dilengan kanan bawah dengan diameter 2 cm, luka lebam dipaha kanan dengan diameter 4 cm, luka lecet dikaki kiri dengan diameter 2 cm.

KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 32 Tahun, datang dalam keadaan tidak sadar dengan tercium aroma minuman beralkohol dan pemeriksaan ditemukan luka lebam disebelah kiri dengan diameter 5 cm, luka robek disebelah kepala sebelah kanan dengan panjang 3cm, lebar 2 cm dan dalam 1 cm, luka lecet diwajah dengan diameter 5 cm, luka lebam didada kiri dengan diameter 4 cm, luka lebam dilengan kiri atas dengan diameter 3 cm, luka lecet dilengan kanan bawah dengan diameter 2 cm, luka lebam dipaha kanan dengan diameter 4 cm, luka lecet diakaki kiri dengan diameter 2 cm. Luka tersebut disebabkan oleh bersentuhan dengan benda tumpul.

Pada pasien diberikan pertolongan ke gawatdaruratan selama di UGD, observasi ketat selama di UGD, dan meninggal dunia setelah kurang lebih 2 jam mendapat perawatan di UGD.

Bahwa berdasarkan surat keterangan kematian dari Rumah Sakit Umum daerah Mimika tanggal 1 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh dr. Jong Lian yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2016 pukul 19.15 wit telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Mimika seorang bernama Tn. DOROTEUS FANULENE umur 33 tahun bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Pasar Damai.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **ABDUL WAHID** alias **YOSEP FADIRSYAIR** alias **WAHID** pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2016 sekitar pukul 15.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Poros Mapuru Jaya KM 11 Timika atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mengemudikan kendaraan bermotor



yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan atau barang yaitu 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 Pick Up wara hitam P 8876 VQ, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2016 sekira pukul 14.30 Wit terdakwa bersama dengan saksi MARTINUS TEPPPO, saksi YOHANES FANULENE, saksi BRIAN HERLANDO, saksi BOBY JELAU, saksi SAUL KAMSI dan DOROTEUS FANULENE membawa barang-barang kios menuju kearah log pound dengan menggunakan mobil Mitsubishi L 300 Pick Up wara hitam P 8876 VQ yang dikendarai oleh terdakwa dengan kecepatan tinggi 90-100 Km kemudian sekira pukul 15.00 Wit pada saat ditempat kejadian mobil tersebut sempat keluar dari jalur menuju sebelah kanan jalan dan hampir keluar dari badan jalan, Sehingga membuat terdakwa kaget selanjutnya langsung membanting stir mobil ke arah kiri menuju jalur sebelah kiri kemudian pada saat mendekati jalur sebelah kiri pengemudi hendak membanting stir lagi ke arah kanan dengan menginjak rem perlahan-lahan namun mobil kehilangan keseimbangan dan langsung terbalik ke sebelah kanan lalu terseret keluar dari jalan raya selanjutnya menabrak pohon dalam keadaan terbalik hingga mobil tersebut rusak parah dimana bodi kap mobil peot, kaca bagian depan pecah berguguran.

Bahwa pada saat mobil tersebut terbalik terdakwa bersama saksi MARTINUS TEPPPO dan saksi YOHANIS FANULENE tetap berada didalam kabin depan mobil sedangkan saksi BOBI JELAU terlempar ke jalan raya di jalur sebelah kiri dalam keadaan tersungkur , saksi SAUL KAMSI berada didepan saksi BOBI JELAU, saksi BRIAN HERLANDO berada didepan saksi SAUL KAMSI ditengah jalan (berada digaris marka pembagi jalan) selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi MARTINUS TEPPPO, saksi YOHANES FANULENE korban DOROTEUS FANULENE keluar dari dalam mobil tersebut dan melihat korban DOROTEUS FANULENE tergeletak diatas aspal dengan posisi tersungkur tangan lurus ke depan dan kepala menghadap ke samping kiri, kemudian terdakwa bersama para saksi yang masih dalam keadaan sadar dengan kondisi luka-luka langsung membawa korban DOROTEUS FANULENE ke Rumah Sakit Umum Daerah Mimika (RSUD) Mimika dengan menggunakan mobil SAR



namun korban DOROTEUS FANULENE tidak sadarkan diri. Selanjutnya setelah korban mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Mimika (RSUD) Mimika korban DOROTEUS FANULENE meninggal dunia.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban DOROTEUS FANULENE mengalami luka-luka dan meninggal dunia yang dapat dibuktikan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/04/VS-RS/2016 tanggal 6 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gustian Rante Tiballa selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mimika dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pasien datang dalam keadaan tidak sadar dan tercium aroma minuman beralkohol ;
2. Pada korban ditemukan luka lebam dikepala sebelah kiri dengan diameter 5 cm, luka robek dikepala sebelah kanan dengan panjang 3 cm, lebar 2 cm, dan dalam 1 cm, luka lecet diwajah dengan diameter 5 cm, luka lebam di dada kiri dengan diameter 4 cm, luka lebam dilengan kiri atas dengan diameter 3 cm, luka lecet dilengan kanan bawah dengan diameter 2 cm, luka lebam dipaha kanan dengan diameter 4 cm, luka lecet dikaki kiri dengan diameter 2 cm.

KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 32 Tahun, datang dalam keadaan tidak sadar dengan tercium aroma minuman beralkohol dan pemeriksaan ditemukan luka lebam disebelah kiri dengan diameter 5 cm, luka robek disebelah kepala sebelah kanan dengan panjang 3cm, lebar 2 cm dan dalam 1 cm, luka lecet diwajah dengan diameter 5 cm, luka lebam didada kiri dengan diameter 4 cm, luka lebam dilengan kiri atas dengan diameter 3 cm, luka lecet dilengan kanan bawah dengan diameter 2 cm, luka lebab dipaha kanan dengan diameter 4 cm, luka lecet diakaki kiri dengan diameter 2 cm. Luka tersebut disebabkan oleh bersentuhan dengan benda tumpul.

Pada pasien diberikan pertolongan ke gawatdaruratan selama di UGD, observasi ketat selama di UGD, dan meninggal dunia setelah kurang lebih 2 jam mendapat perawatan di UGD.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Halaman 6 Putusan Nomor :104/Pid.Sus/2016/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. Surat Tuntutan pidana dari Jaksa penuntut Umum No. REG. PERK PDM-47/TMK/Euh.2/10/2016 yang menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus :

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL WAHID** alias **YOSEP FADIRSYAIR** alias **WAHID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 310 Ayat (4) Undang-UndangRI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam surat dakwaan Primair kami ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun dikurangkanseluruh masa tahanan yang sebelumnya telah dijalani terdakwa dandengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta) rupiah Subsidaair selama 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Pick UpMitsubishi L 300 warna hitam P 8877 VQ beserta kunci mobil ;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bermotor mobil Pick UpMitsubishi L 300 warna hitam P 8877 VQ An. Rohman Nurhidayat ;

Dikembalikan kepada **ABDUL WAHID** alias **YOSEP FADIRSYAIR** alias **WAHID** ;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

VI. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor : 104./Pid.Sus/2016/PN.Tim tanggal 03 Nopember 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL WAHID** alias **YOSEP FADIRSYAIR** alias **WAHID** telah terbukti secara sah dan meyakinkanmenurut hukum bersalah melakukan tindak pidana“**karena kelalaiannya**

Halaman 7 Putusan Nomor :104/Pid.Sus/2016/PT.JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bermotor mobil Pick Up Mitsubishi L 300 warna hitam P 8877 VQ An. Rohman Nurhidayat dikembalikan kepada pemiliknya ;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Timika tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Timika pada tanggal 08 Nopember 2016 dengan No.104/Pid.Sus/2016/PN.Tim , sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Timika , telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum dan juga terdakwa ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Negeri Timika telah mengajukan Memori Banding ; sebagaimana Akta penyerahan Memori Banding Nomor 104/Akta Pid.Sus/2016/PN.Tim, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Timika pada tanggal 24 Nopember 2016 dan memori banding tersebut oleh Panitera Pengadilan Negeri Timika telah diberitahukan terdakwa sesuai Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 104/Akta Pid.Sus/2016/PN.Tim ;

Memperhatikan pula surat dari Panitera Pengadilan Negeri Timika Nomor : W30.U10/459/HK.01/XI/2016 masing-masing tertanggal 30 Nopember 2016 yang menerangkan, bahwa Penuntut Umum dan terdakwa , telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Timika sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura ;



Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang , bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya keberatan terhadap sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama selama 6 (enam bulan) dan denda sebesar Rp, 8.000.000.- (delapan juta rupiah) dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor:104/Pid.Sus/2016/PN.Tim. tanggal 03 Nopember 2016 , ditemukan fakta bahwa Terdakwa ABDUL WAHID ALS YOSEF FADIRSYAIR ALS WAHID telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan primer ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan primer dengan mempertimbangkan semua bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ,sehingga terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama dengan pertimbangan-pertimbangannya majelis hakim tingkat banding tidak sependapat , dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa meskipun perbuatan yang dikategorikan kelalaian namun perbuatan terdakwa yang tidak dilakukan dengan kahati hatian tsb telah menimbulkan korban meninggal dunia , selain itu terdakwa saat mengemudikan kendaraan sebelumnya minum minuman keras , padahal hal itu sangat dilarang bagi seorang pengemudi ;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukunya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, bahwa terdakwa adalah sebagai seorang pengemudi mobil pick up dengan membawa barang dan lima penumpang , dalam perjalanan mobil yang dikemudikan terdakwa berjalan dengan kecepatan tinggi dan mobil tidak dapat dikendalikan sehingga mobil terbalik , penumpang mengalami luka-luka dan seorang penumpang bernama DOROTEUS



FANULENE meninggal dunia , oleh karena itu majelis hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primer ;

Menimbang, bahwa Oleh karena itu pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Tinggi Jayapura dalam memutus perkara ini untuk menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primer , oleh karena itu putusan majelis hakim tingkat pertama harus dipertahankan dengan perbaikan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan kesalahan terdakwa yang sudah dipertimbangkan majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya, yang paling utama hal yang memberatkan kesalahan terdakwa adalah bahwa perbuatan terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain dan mengemudi mobil masih dalam pengaruh minuman keras yang juga dapat membahayakan pemakai jalan yang lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya untuk memberi rasa jera kepada terdakwa sendiri, akan tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa , sehingga terdakwa haruslah dijatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang , bahwa oleh karena itu majelis hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum mengenai saksi pidana yang dijatuhkan majelis hakim tingkat pertama yang tidak sebanding dengan kesalahan terdakwa yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yakni selama enam bulan penjara , oleh karena itu majelis hakim Pengadilan Tinggi telah mempertimbangkan hal tsb diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor: 104/Pid.Sus/2016/PN.Tim tanggal 03 Nopember 2016 , harus dipertahankan dengan perbaikan sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ; ;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. KUHP, tidak ada alasan bagi terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan terdakwa dalam tahanan , maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan ;

Memperhatikan , pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tsb ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor : 104/Pid.Sus/2016/PN.Tim tanggal 03 Nopember 2016 , sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan , sehingga amar lengkapnya sebagai berikut :
 - Menyatakan terdakwa **ABDUL WAHID** alias **YOSEP FADIRSYAIR** alias **WAHID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia**";
 - Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun , dan denda sebesar Rp.8.000.000.-(delapan juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
 - Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bermotor mobil Pick Up Mitsubishi L

Halaman 11 Putusan Nomor :104/Pid.Sus/2016/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300 warna hitam P 8877 VQ An. Rohman Nurhidayat dikembalikan kepada pemiliknya ;

- Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

3. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan , yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari **Kamis tanggal 12 Januari 2017** oleh kami **R.MATRAS SUPOMO,SH.MH.** Hakim Tinggi Jayapura sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **SUPRIYONO,SH.MHum. dan ANHAR MUJIONO,SH,MH.** masing-masing sebagai anggota , putusan tsb diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 16 Januari 2017** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh **USMANY PIETER,SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum , maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. SUPRIYONO, S.H,M.Hum.

R.MATRAS SUPOMO,SH.MH.

2. ANHAR MUJIONO,SH,MH.

PANITERA PENGGANTI

USMANY PIETER,SH.

Halaman 12 Putusan Nomor :104/Pid.Sus/2016/PT.JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)